



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI PENYEDIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya kelengkapan dokumen yang dapat digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD, perlu keseragaman kelengkapan administrasi pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Kelengkapan Administrasi Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disebut Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang diadakan oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
4. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan atau *E-Purchasing*.
8. Penyedia Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
12. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
13. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung (*overhead cost*), keuntungan dan pajak pertambahan nilai (PPN).
14. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog elektronik atau toko daring
15. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Pasal 2

Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas :

- a. PA
- b. KPA
- c. PPK
- d. Pejabat Pengadaan
- e. Pokja Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Penyelenggara Swakelola
- h. Penyedia

Pasal 3

- (1) Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia wajib menggunakan kontrak.
- (2) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukti pembelian/Pembayaran;
 - b. kuitansi;

- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dibubuhi materai untuk nilai di atas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - (4) Bukti Pembelian/Pembayaransebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (5) Kuitansi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (6) Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disebut SPK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyakRp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - (7) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atasRp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - (8) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman standar kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.
- (2) Pedoman standar kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan barang dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. pengadaan barang sampai dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Untuk pengadaan barang dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - d. pengadaan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - e. pengadaan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - f. pengadaan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - g. pengadaan jasa konsultasidengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- h. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- i. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Pasal 5

Pedoman standar kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pengadaan pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia, serta peraturan pelaksanaanya sampai diterbitkannya peraturan LKPP mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi/pengadaan jasa konsultasi konstruksi/pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di
Pada tanggal 8 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 31